

**FORMULIR KENDALI  
 PENGAJUAN KLAIM JAMINAN KEMATIAN**

Berilah tanda (v) pada kolom yang sesuai

**NAMA** : .....  
**NOMOR REFERENSI** : .....  
**JENIS KEPESERTAAN** :  PU  BPU  JAKON  
**JENIS KASUS** :  KECELAKAAN KERJA  PENYAKIT AKIBAT KERJA

**DATA PENDUKUNG**

1	Formulir BPJS Ketenagakerjaan 4
2	Kartu Peserta BPJS TK yang asli
3	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk peserta bagi warga negara Indonesia atau Paspor Peserta bagi warga negara
4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi ahli waris berkewarganegaraan Indonesia atau Paspor bagi ahli waris
5	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus pemakaman bagi warga negara Indonesia atau Paspor peserta bagi
6	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau rumah sakit yang
7	Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari instansi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan
8	Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku dengan menunjukkan Kartu Keluarga yang asli
9	Fotokopi akta nikah dengan menunjukkan yang asli (bila sudah menikah) atau Fotokopi Penetapan Itsbat nikah
10	Fotokopi absensi minimal seminggu terakhir
11	Fotokopi nomor kepesertaan untuk masing-masing proyek jasa konstruksi yang bersangkutan
12	Surat pernyataan pimpinan proyek bahwa tenaga kerja bekerja pada proyek tersebut

**KASUS YANG DIALAMI**
**DATA PENDUKUNG**

- |                                                          |                                |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| a. Pengajuan biaya pemakaman                             | : 2; 5; 6                      | <input type="checkbox"/> |
| b. Permintaan pembayaran peserta Penerima Upah           | : 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9       | <input type="checkbox"/> |
| c. Permintaan pembayaran peserta Bukan Penerima Upah     | : 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9       | <input type="checkbox"/> |
| d. Permintaan pembayaran peserta Jasa Konstruksi (JAKON) | : 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | <input type="checkbox"/> |

**Catatan:**

Jika klaim sudah dibayarkan oleh asuransi/instansi lain, maka diperbolehkan menggunakan salinan kwitansi yang telah dilegalisasi oleh asuransi/ instansi lain selaku pembayar pertama dengan melampirkan surat keterangan yang menyatakan komponen & besaran biaya yang telah diganti.